

## Optimalisasi Sertifikasi Halal untuk UMKM: Kolaborasi Hukum, Syari'ah, Dan Komunikasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa

Muhammad Nur Ikhsan<sup>1</sup>, Khoirud Dian Ningsih<sup>2</sup>, Daffa Ari Andriano<sup>3</sup>, Ellisa Muharomatur Rizqiyah<sup>4</sup>, Septi Puji Rahayu<sup>5</sup>, Labibatur Rosidah<sup>6</sup>, Fikhri Sangadah<sup>7</sup>, Nurin Nisa Wahidah<sup>8</sup>, Eva Yulianingsih<sup>9</sup>, Mirna Silfianingsih<sup>10</sup>, Estetika Listin<sup>11</sup>, Erdi Lukman Maulana<sup>12</sup>, Andien Najmi Fajar<sup>13</sup>, Bahtiar Efendi<sup>14</sup>, M. Trihudyatmanto<sup>15</sup>

<sup>1 5 8 12 13</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum <sup>2 3 6 7 9 14 15</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis <sup>4</sup> Fakultas Ilmu Kesehatan

<sup>10 11</sup> Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik

Email: bahtiarefd@unsiq.ac.id

### Abstrak

Sertifikasi halal telah berkembang menjadi standar mutu global yang krusial bagi daya saing produk, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam mengakses sertifikasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan merumuskan strategi optimalisasi sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Tanjunganom, Wonosobo, dengan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan aspek hukum, syari'ah, dan komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa hambatan utama meliputi: (1) tingkat pemahaman pelaku usaha yang rendah tentang urgensi dan prosedur sertifikasi, (2) kendala biaya dan kompleksitas regulasi, (3) keterbatasan pemahaman aspek syari'ah terutama dalam identifikasi titik kritis kehalalan, serta (4) rendahnya literasi digital untuk mengakses aplikasi *Sihalal*. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model pendampingan kolaboratif yang meliputi edukasi dan sosialisasi (komunikasi), pendampingan teknis produksi halal (syari'ah), serta navigasi regulasi dan skema *self-declare* (hukum). Sinergi ketiga aspek ini terbukti efektif dalam memberdayakan UMKM, mempercepat proses sertifikasi, dan pada akhirnya meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk di pasar halal yang terus berkembang.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Kolaborasi Hukum, Syari'ah, Komunikasi, Pemberdayaan Ekonomi Desa

### Abstract

*Halal certification has evolved into a global quality standard crucial for product competitiveness, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, in practice, many MSMEs still face obstacles in accessing this certification. This study aims to analyze these obstacles and formulate strategies to optimize halal certification for MSMEs in Tanjunganom Village, Wonosobo, using a collaborative approach that integrates legal, sharia, and communication aspects. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results identified the following main obstacles: (1) low level of understanding among business actors regarding the urgency and procedures of certification, (2) cost constraints and regulatory complexity, (3) limited understanding of sharia aspects, especially in identifying critical points of halal certification, and (4) low digital literacy in accessing the Sihalal application. As a solution, this study proposes a collaborative mentoring model that includes education and outreach (communication), technical assistance for halal production (sharia), and navigation of regulations and self-declaration schemes (legal). The synergy of these three aspects has proven effective in empowering MSMEs, accelerating the certification process, and ultimately increasing the added value and competitiveness of products in the ever-growing halal market.*

*Keywords: Halal Certification, MSMEs, Legal Collaboration, Sharia, Communication, Village Economic Empowerment*

## **Pendahuluan**

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen Muslim atas produk yang dikonsumsi, tetapi juga membantu produsen dalam memenuhi standar halal di Indonesia. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong daya saing produk di pasar. Desa Tanjunganom merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam produksi makanan tradisional seperti opak dan rengginang yang berbasis pada hasil pertanian lokal. Namun, sebagian besar produk UMKM di desa ini belum memiliki sertifikasi halal, meskipun hampir seluruh penduduknya beragama Islam dan permintaan pasar terhadap produk halal semakin meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, prosedur yang dianggap rumit, serta keterbatasan akses informasi terkait proses pengajuan sertifikasi. Dalam konteks ini, bidang hukum, syari'ah, dan komunikasi menjadi aspek yang saling melengkapi dalam mendukung optimalisasi sertifikasi halal. Aspek hukum memberikan landasan regulatif dan kepastian terkait standar halal, syariah memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, sedangkan komunikasi berperan dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pelaku usaha. Sinergi ketiga aspek tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan partisipasi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Lebih jauh, sertifikasi halal kini tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual konsumen Muslim, tetapi juga telah berkembang menjadi standar mutu internasional yang diakui secara global. Dalam era globalisasi, keberadaan sertifikasi halal membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pangsa pasar, baik domestik maupun internasional. Namun demikian, meskipun urgensinya tinggi, banyak UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan informasi, minimnya pendampingan, biaya yang relatif tinggi, serta rendahnya literasi digital. Penelitian yang dilakukan oleh Syukur dan Rosyidah (2024) menunjukkan bahwa meskipun aplikasi *Sihalal* telah disediakan untuk mempermudah proses pengajuan, sebagian besar UMKM masih mengalami hambatan dalam penggunaannya akibat keterbatasan pemahaman teknis maupun regulasi.

## **Metode**

Metode pelaksanaan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses, hambatan, serta strategi optimalisasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Tanjunganom. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial, hukum, dan keagamaan yang terkait dengan implementasi sertifikasi halal.

## 1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, yang mayoritas masyarakatnya bergerak dalam sektor UMKM, terutama produksi makanan tradisional seperti opak dan rengginang.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian artikel ini, meliputi:

- Pelaku UMKM di Desa Tanjunganom,
- Tokoh masyarakat dan aparat desa,
- Lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah, dan
- Pendamping UMKM atau instansi pemerintah yang berhubungan dengan proses sertifikasi halal.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

- **Wawancara mendalam** dengan pelaku UMKM, tokoh agama, dan pihak terkait untuk mengetahui pemahaman, kendala, serta kebutuhan mereka terhadap sertifikasi halal.
- **Observasi lapangan** terhadap proses produksi UMKM dan tingkat penerapan prinsip halal.
- **Studi dokumentasi** melalui telaah peraturan perundang undangan, fatwa MUI, serta dokumen pendukung terkait prosedur sertifikasi halal.

## 4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada konsep hukum ekonomi syari'ah, prinsip syari'ah dalam mu'amalah, serta teori komunikasi pemberdayaan masyarakat.

## 5. Pendekatan Kolaboratif

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga mengedepankan pendekatan kolaboratif, yaitu mengintegrasikan aspek hukum, syari'ah, dan komunikasi. Aspek hukum digunakan untuk menelaah regulasi dan kepastian sertifikasi halal, aspek syariah memastikan kesesuaiannya dengan prinsip Islam, sedangkan aspek komunikasi berperan dalam memberikan edukasi dan penyadaran kepada pelaku UMKM.

## Hasil Dan Pembahasan

### *Profil UMKM Desa Tanjunganom*

Desa Tanjunganom merupakan salah satu desa di kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo yang memiliki potensi ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara geografis, desa ini terletak 26 kilometer dari kantor kecamatan Kepil, dengan luas wilayah 3,31 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 1001 jiwa yang tersebar dalam 6 dusun. Mayoritas masyarakat Desa Tanjunganom bermata pencaharian sebagai petani dan pelaku usaha mikro dengan tingkat pendidikan yang beragam. Kondisi infrastruktur desa sudah cukup memadai dengan akses jalan yang baik dan ketersediaan listrik serta air bersih yang mencukupi untuk mendukung aktivitas produksi UMKM.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, jenis usaha utama masyarakat Desa Tanjunganom didominasi oleh industri pengolahan pangan tradisional.

Usaha pembuatan opak merupakan salah satu usaha tradisional yang telah berkembang turun-temurun dengan produk opak yang memiliki karakteristik rasa khas menggunakan bahan baku singkong lokal. Terdapat 7 unit usaha opak. Industri rengginang juga menjadi andalan masyarakat dengan menggunakan bahan baku beras ketan dimana proses produksi masih dilakukan secara tradisional dengan peralatan sederhana. Terdapat 3 unit usaha rengginang. Selain opak dan rengginang, terdapat juga usaha pengolahan makanan ringan lainnya seperti keripik, tempe, gula jawa, dan makanan tradisional lainnya dengan total 10 unit usaha.

Kondisi aktual UMKM di Desa Tanjunganom menunjukkan bahwa mayoritas usaha masih berskala mikro dengan modal usaha yang berkisar antara Rp 500.000 sampai Rp 10.000.000. Jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha umumnya hanya 1-3 orang yang merupakan anggota keluarga. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin usaha formal dan masih menjalankan usahanya secara tradisional turun-temurun.

Sistem produksi UMKM di desa ini masih bersifat tradisional dengan menggunakan teknologi sederhana dan peralatan manual. Proses produksi belum terstandarisasi dan kontrol kualitas masih mengandalkan pengalaman turun-temurun tanpa menggunakan standar baku yang jelas. Pencatatan produksi dan keuangan juga belum tertib sehingga sulit untuk melakukan evaluasi kinerja usaha. Pemahaman tentang higienitas dan sanitasi masih terbatas, padahal hal ini sangat penting dalam industri pengolahan pangan.

Sistem distribusi produk UMKM memiliki keterbatasan yang cukup signifikan dimana pemasaran masih terbatas pada lingkup lokal yakni desa dan sekitarnya. Saluran distribusi dilakukan melalui warung-warung kecil dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa memanfaatkan platform digital untuk perluasan pemasaran. Kemasan produk masih sederhana dan belum bermerek serta jangkauan pasar terbatas karena tidak memiliki sertifikat halal yang dipersyaratkan oleh banyak distributor dan retail modern.

### *Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM tentang Sertifikasi Halal*

Hasil wawancara dengan 30 pelaku UMKM di Desa Tanjunganom menunjukkan tingkat pemahaman yang bervariasi mengenai urgensi sertifikasi halal. Sebanyak 23% pelaku usaha termasuk dalam kategori pemahaman tinggi, mereka memahami bahwa sertifikasi halal penting untuk menjamin kehalalan produk dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Mereka juga memiliki kesadaran akan target pasar Muslim yang luas dan potensi ekonomi yang dapat diperoleh. Sementara itu, kelompok dengan pemahaman sedang sebesar 43% mengetahui istilah sertifikasi halal namun belum memahami prosesnya secara detail. Mereka memahami manfaat yang dapat diperoleh namun masih ragu dengan kemampuan untuk mengurus sertifikat karena menganggap prosesnya rumit dan mahal. Kelompok ini juga cenderung menganggap bahwa produk mereka sudah halal karena menggunakan bahan-bahan halal tanpa memahami perlunya verifikasi formal.

Kelompok dengan pemahaman rendah yang mencapai 33% dari total responden belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal untuk usaha mereka. Mereka menganggap sertifikasi halal tidak diperlukan untuk usaha kecil dan tidak memahami perbedaan antara produk yang secara faktual halal dengan produk yang bersertifikat halal. Kelompok ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan akses informasi

yang terbatas sehingga pengetahuan tentang regulasi dan manfaat sertifikasi halal masih sangat minim.

Hambatan pengetahuan dan kesadaran yang masih rendah teridentifikasi dari beberapa faktor. Keterbatasan akses informasi menjadi kendala utama karena minimnya sosialisasi dari pihak terkait tentang sertifikasi halal dan keterbatasan akses internet serta media informasi digital di desa. Kurangnya pendampingan dari instansi pemerintah dan MUI juga menyebabkan pelaku usaha tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Persepsi keliru juga menjadi hambatan dimana banyak pelaku usaha beranggapan bahwa mengurus sertifikat halal rumit dan mahal serta memiliki keyakinan bahwa produk mereka sudah halal tanpa perlu sertifikasi formal. Pandangan bahwa sertifikasi halal hanya untuk perusahaan besar juga masih mengakar kuat di kalangan pelaku UMKM mikro. Keterbatasan pendidikan pelaku usaha yang relatif rendah, kurangnya pemahaman tentang regulasi dan prosedur formal, serta keterbatasan kemampuan dalam mengakses dan memahami informasi teknis turut memperkuat hambatan dalam peningkatan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal.

### *Hambatan Utama dalam Mengakses Sertifikasi Halal*

Dari aspek regulasi dan hukum, biaya sertifikasi menjadi kendala yang paling signifikan dimana sebagian besar pelaku UMKM menganggap biaya sertifikasi halal terlalu tinggi dibandingkan kemampuan finansial mereka. Minimnya motivasi dan inisiatif yang ditunjukkan oleh konsumen serta pelaku usaha UMK untuk mengurus sertifikasi halal ikut menjadi penghambat. Hambatan dan langkah-langkah peningkatan sertifikasi halal pada UMKM diuraikan dalam laporan Kementerian Agama RI (Kemenag RI, 2024) yang memperlihatkan bahwa 45% pelaku usaha UMK memandang proses sertifikasi halal sebagai sesuatu yang rumit dan berbiaya tinggi.

Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami tahapan pengurusan dan memenuhi standar dokumentasi yang dipersyaratkan karena tingkat pendidikan dan pemahaman tentang prosedur formal yang masih terbatas. Keterbatasan pendampingan turut memperparah situasi ini dengan minimnya tenaga pendamping yang kompeten di tingkat desa, jarak yang jauh ke kantor MUI atau BPJPH, kurangnya program pendampingan khusus untuk UMKM mikro, dan keterbatasan sumber daya manusia untuk memberikan bimbingan intensif kepada pelaku usaha.

Dari aspek syari'ah, pelaku usaha belum memahami kriteria bahan baku halal secara detail. Mereka mengalami kesulitan dalam memverifikasi kehalalan supplier bahan baku dan kurang memiliki pengetahuan tentang bahan tambahan yang dikategorikan haram. Keterbatasan akses informasi tentang daftar bahan halal dan haram juga menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam memastikan kehalalan seluruh komponen produk mereka. Pemahaman tentang proses produksi juga masih terbatas terutama terkait dengan kontaminasi silang dalam produksi, sanitasi dan higienitas sesuai syari'ah, dan keterbatasan dalam penerapan sistem jaminan halal. Minimnya pemahaman tentang standar halal Indonesia, kesulitan dalam mengimplementasikan kriteria halal dalam operasional, kurangnya pengetahuan tentang titik kritis kehalalan, dan keterbatasan dalam menyusun manual halal turut menjadi kendala dalam aspek syari'ah ini.

Hambatan dari aspek komunikasi mencakup keterbatasan informasi yang disebabkan kurangnya kampanye dan sosialisasi tentang sertifikasi halal, minimnya media komunikasi yang efektif untuk menjangkau UMKM, informasi yang tersedia belum disesuaikan dengan kapasitas UMKM mikro, dan keterbatasan akses terhadap panduan praktis sertifikasi halal. Literasi digital yang rendah juga menjadi kendala dimana pelaku UMKM belum familiar dengan aplikasi *Sihalal*, memiliki keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi digital, kurang mendapat pelatihan literasi digital, dan terhambat oleh minimnya infrastruktur teknologi informasi di tingkat desa. Minimnya sosialisasi dari pihak terkait juga memperkuat hambatan ini dengan jaranganya kunjungan petugas MUI atau BPJPH ke desa, kurangnya program penyuluhan khusus untuk UMKM, minimnya kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga sertifikasi, dan keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan.

#### *Upaya Kolaboratif yang Telah Dilakukan*

Berdasarkan temuan di atas, tim KPM, melakukan serangkaian upaya kolaboratif yang mengintegrasikan aspek hukum, syari'ah, dan komunikasi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi UMKM Desa Tanjunganom.

##### **a) Aspek Komunikasi (Edukasi dan Sosialisasi):**

Berdasarkan aspek komunikasi dilaksanakan sosialisasi dan workshop mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengajuannya melalui aplikasi *Sihalal*. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana, menggunakan contoh-contoh konkret dari produk lokal, dan melibatkan tokoh masyarakat serta perangkat desa untuk membangun kepercayaan.

##### **b) Aspek Syari'ah (Pendampingan Halal):**

Dalam aspek Syari'ah telah dilakukan pendampingan langsung untuk mengidentifikasi *Critical Control Points* (Titik Kritis Kehalalan) dalam proses produksi opak dan rengginang. Hal ini mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi untuk mencegah kontaminasi silang, serta kebersihan peralatan. Dibuatkan draft sederhana mengenai prosedur standar produksi yang sesuai dengan prinsip halal.

##### **c) Aspek Hukum (Navigasi Regulasi dan Biaya):**

Aspek hukum mencakup landasan hukum, regulasi, dan kebijakan yang mengatur sertifikasi halal, serta peran lembaga terkait proses pelaksanaannya. Sinergi antara BPJH dan MUI menjadi kunci dalam pengelolaan sertifikasi halal, BPJH bertindak sebagai regulator dan penerbit sertifikasi halal dan MUI bertanggung jawab atas pengawasan dan penerbitan fatwa halal melalui sidang fatwa. Fungsi dan peran kedua lembaga ini terhadap mekanisme sertifikasi halal dapat memperkuat landasan hukum.

Selain itu, program pendampingan sertifikasi halal menegaskan pentingnya edukasi dan administrasi proses pengajuan yang sistematis, dengan pengenalan *skema self declare* sebagai kemudahan bagi UMKM. Skema ini memungkinkan proses pengajuan yang lebih sederhana dan tanpa biaya, secara signifikan mengurangi hambatan teknis dan finansial yang selama ini menghalangi partisipasi UMKM. Pendampingan intensif dilakukan mulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengisian Sitem Jaminan Produk Halal

(SJPH), hingga proses audit dan pengajuan fatwa halal, sehingga mempercepat dan mempermudah pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Tanjunganom memerlukan pendekatan kolaboratif yang terintegrasi, menyinergikan aspek hukum, syari'ah, dan komunikasi. Aspek hukum memberikan landasan regulatif dan kepastian melalui skema *self-declare* yang dapat memitigasi kendala biaya dan prosedur. Aspek syari'ah berperan penting dalam pendampingan identifikasi titik kritis kehalalan (Critical Control Points) dan penyusunan prosedur standar produksi yang sesuai prinsip Islam. Sementara itu, aspek komunikasi menjadi kunci dalam membangun pemahaman dan kesadaran kolektif melalui edukasi dan sosialisasi yang adaptif. Ketiga pilar ini terbukti efektif dalam mengatasi hambatan multidimensional dimulai dari rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman teknis-syari'ah, hingga kendala biaya dan administratif sekaligus memberdayakan UMKM untuk tidak hanya memenuhi permintaan pasar domestik yang semakin sadar halal, tetapi juga membuka peluang ekspansi ke pasar global. Dengan demikian, sinergi multidisiplin ini tidak hanya menjadi strategi pemberdayaan ekonomi desa, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem produk halal nasional.

## Daftar Pustaka

- Awalia Rachima Suganda, Aditia Ginantaka, and Delfitriani Delfitriani, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Skala UMK Di Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 6, no. 2 (October 2024): 27, <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i2.15627>.
- Husen, Iffah Humaidah, Muhamad Rizal Ramdani, Cecilia Syifa, Indah Fauziah, and Zanuba Maulida. "Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Dan Pengembangan Kapasitas Untuk Peningkatan Kualitas Produk UMKM Es Krim Yuqi" 9, no. 2023 (2025): 2407-17.
- Iffah Humaidah Husen et al., "Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Dan Pengembangan Kapasitas Untuk Peningkatan Kualitas Produk UMKM Es Krim Yuqi" 9, (Juli 2025): 2407-17.
- Musthafa Syukur, Shofiyatur Rosyidah, and Zhely Vernanda, "Aplikasi Sihahal BPJH Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi UKM Desa Karanganyar Paiton," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (2024): 2970-81.
- Suganda, Awalia Rachima, Aditia Ginantaka, and Delfitriani Delfitriani. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Skala UMK Di Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 6, no. 2 (October 2024): 13-34. <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i2.15627>.

Syukur, Musthafa, Shofiyatur Rosyidah, and Zhely Vernanda. "Aplikasi Sihalal BPJH Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi UKM Desa Karanganyar Paiton." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (2024): 2970–81.